

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan  
Oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :  
749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

**Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad  
Ekaputra**

Universitas Sumatera Utara

wirantitanjung96@gmail.com

**Abstract**

The incident of environmental pollution and destruction in the Balikpapan Bay area which was caused by the breaking of the undersea crude oil distribution pipe belonging to PT Pertamina RU V Balikpapan appointed the Ship Master Mv. Ever Judger on behalf of Zhang Deyi as the perpetrator of the pollution who was then investigated and tried by the Balikpapan District Court. This research will examine criminal liability according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the form of responsibility for the pollution of Balikpapan Bay carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China as well as the urgency of corporate criminal responsibility for criminal acts of pollution of Balikpapan Bay. carried out by the captain of the ship Mv Ever Judger of the People's Republic of China (Study of Balikpapan District Court Decision Number: 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). This research will use a type of normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, which are then analyzed using qualitative descriptive analysis. Criminal liability for perpetrators of environmental pollution according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is based on the principle of no crime without fault, the captain of the ship Mv Ever Judger is held accountable as the sole perpetrator of violating Article 98 Paragraph (3) of the Law of the Republic of

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and sanctions are given in the form of imprisonment and fines. In the case of environmental pollution in Balikpapan Bay, the parties that can be held responsible should not only be individuals, but also corporations such as the company that owns the ship Mv. Ever Judger because it has a causal relationship between the defendant's actions between the giver of the order and the executor of the order which is actually regulated in articles 116 to 118 of the UUPPLH.

**Keywords:** Criminal Liability, Pollution, Balikpapan Bay

<b>Abstrak</b>	<p><i>Kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan menetapkan Nakhoda Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai pelaku pencemaran yang kemudian diperiksa dan diadili Pengadilan Negeri Balikpapan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bentuk tanggungjawab atas pencemaran teluk Balikpapan yang dilakukan nakhoda kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China serta urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencemaran teluk balikpapan yang dilakukan nakhoda kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp). Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-</i></p>
----------------	---

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

*undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, nakhoda kapal Mv Ever Judger dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya pada kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal Mv. Ever Judger oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah di atur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPLH.*

***Kata kunci:*** Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran, Teluk Balikpapan

## Pendahuluan

Lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak konstitusional dan hak asasi bagi seluruh rakyat negara Indonesia yang secara konstitusional di atur dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Jadi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan asas berkelanjutan. Hanya saja, dewasa ini semakin disadari keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain oleh karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata penyebab utama kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktifitas manusia sendiri seperti eksplorasi terhadap sumber daya alam, pola hidup maupun kebiasaan masyarakat.

Indonesia telah melakukan langkah dan upaya kebijakan mengenai penanganan terhadap aktifitas pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan perorangan maupun badan hukum korporasi. Langkah maupun upaya tersebut dapat di lihat dari lahirnya sejumlah formulasi kebijakan di bidang lingkungan hidup melalui disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

disingkat UU PLH) sampai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang disingkat UU PPLH). UU PPLH memiliki fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* dan membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Edra Satmaidi, 2011).

Menurut pasal 1 angka 16 UU PPLH perusakan lingkungan di definisikan sebagai “ tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 1 angka 14 menjelaskan, pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Mengenai aktifitas pencemaran dan perusakan lingkungan, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis akan berfokus meneliti, mengkaji dan membahas terkait isu pencemaran lingkungan yang terjadi di perairan Teluk Balikpapan. Perusakan dan pencemaran lingkungan ini disebabkan terputusnya pipa penyaluran minyak mentah di bawah laut milik PT Pertamina RU V Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 01.20 WITA oleh karena tersangkutnya jangkar Kapal Mv. Ever Judger. Diketahui pipa penyaluran minyak mentah dari *Single Point Mooring* (SPM) Terminal Lawe-lawe menuju CDU IV Pertamina RU V Balikpapan yang berada di kedalaman 20-26 meter di bawah permukaan laut terseret dan terputus sejauh 120 meter dari posisi semula. Akibat putusnya pipa itu mengakibatkan tumpahan minyak mentah mencemari perairan Balikpapan (Elisabeth Septin Puspoayu, Arief Rachman Hakim, dan Hanum Selsiana B, 2018).

Bahkan, selain mencemari perairan, tumpahan minyak mentah juga berdampak pada lingkungan di wilayah Balikpapan, seperti daratan tanah di Kota Balikpapan yang terkontaminasi minyak seluas 12.145 m<sup>3</sup> dan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 30.156 m<sup>3</sup>, ditemukannya jejak minyak pada pasir pantai di kedalaman yang bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang, Sekitar 270 hektar (ha) area mangrove wilayah Penajam Paser Utara dan Kariangau terkontaminasi tumpahan minyak, masyarakat sekitar tidak dapat beraktifitas, kerusakan ekosistem di pesisir Balikpapan hingga radius 80

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

kilometer, berpindahnya spesies mamalia, menewaskan 5 orang nelayan, dan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan lain (Tempo.co, 2018).

Kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan di wilayah Teluk Balikpapan ini, dalam perjalannya menetapkan Nakhoda dari Kapal Mv. Ever Judger atas nama Zhang Deyi sebagai tersangka dan terdakwa yang di periksa dan di adili Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan Nomor Register : 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp. Bahkan kasus ini juga dimohonkan hingga tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Nomor Register : 88/PID-LH/2019/PT SMR dan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung berdasarkan Nomor Register : 4161 K/Pid.Sus.LH/2019. Pada perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan terdakwa Zhang Deyi terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) serta ditambah subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Dan kemudian pada tingkat Banding maupun Kasasi dalam putusannya ikut menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berorientasi pada kasus di atas, tentunya menjadi hal yang cukup menarik bagi penulis untuk menggali dan mengkaji kembali penerapan hukum oleh Majelis Hakim. Dalam konteks ini, kebijakan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa dan hakim) terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut hanya ditujukan dengan pelaku tunggal yaitu Zhang Deyi sebagai Nakhoda Kapal MV Ever Judger), tanpa membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang di anggap memiliki relasi atau hubungan dalam kejadian seperti PT. TNB Fuel Service SDN.Bhd sebagai badan hukum yang memberikan perintah kerja atau yang memiliki hubungan kerja dengan si terdakwa serta PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan sebagai pemilik pipa penyalur minyak mentah bawah laut. Kendati UU PPLH sendiri telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan dan mengatur pertanggungjawaban pidananya sebagaimana ketentuan dalam pasal 116 UUPPLH yang menyatakan :

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhan kepada:
  - a. Badan usaha
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Oleh sebab itu berorientasi dari uraian di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bentuk tanggungjawab atas pencemaran teluk Balikpapan yang dilakukan oleh nakhoda kapal *Mv Ever Judger* Republik Rakyat China serta urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencemaran teluk balikpapan yang dilakukan oleh nakhoda kapal *Mv Ever Judger* Republik Rakyat China berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : [749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp](#).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, atau seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Sedangkan sifat penelitian ini preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Penulis akan menggunakan beberapa pendekatan di dalam penelitian ini, meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian sumber data yang akan penulis gunakan adalah data sekunder yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh hasil penelitian, dari sumber data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)***Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

## **Diskusi dan Hasil**

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *milieu* dan dalam Bahasa Perancis dikenal dengan "*I environement*" (M. Daud Silalahi, 2001). Secara yuridis, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang di singkat UUPPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya

Tindak pidana lingkungan hidup atau biasa disebut Kejahatan lingkungan (*crimes against environment*), yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang atau tindakan yang dilakukan orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup (Hardiat Dani Satria, 2014). Tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri.

Objek dari tindak pidana lingkungan hidup adalah lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan hidup meliputi lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Yang termasuk lingkungan biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lainnya. Sedangkan yang termasuk lingkungan abiotik meliputi, air, tanah, udara, batuan, dan lainnya. Untuk lingkungan sosial budaya terdapat adat istiadat, penemuan manusia, dan pengembangan iptek (Andini Wiranti, 2022).

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 16 UUPPLH merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, meliputi :

a. Pencemaran udara

Pencemaran udara ialah pencemaran yang terjadi karena masuknya substansi yang dapat mengganggu mutu udara dan tentu sangat membahayakan bagi makhluk hidup. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP-03/MENKLH/II/1991, pengertian pencemaran udara adalah masukan atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran udara terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder yang kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencemaran primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Pencemaran primer ini contohnya karbon monoksida.
2. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran-pencemaran primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia merupakan sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder (Arif Sumantri, 2015).

b. Pencemaran tanah

Jenis pencemaran lingkungan yang kedua yaitu pencemaran tanah, pencemaran ini terjadi karena adanya zat atau bahan kimia yang ada di dalam tanah dan biasanya terjadi karena hasil dari ulah manusia sehingga mengubah struktur dan kandungan tanah yang masih alami. Ada banyak hal yang membuat bahan kimia ini masuk ke dalam tanah seperti, kebocoran limbah kimia cair hasil dari pabrik industri tertentu, adanya penggunaan bahan pestisida pada tanaman yang masuk ke dalam lapisan-lapisan tanah, adanya kecelakaan pengendara yang mengangkut minyak sehingga bahan kimia yang ada di dalam minyak tumpah ke dalam tanah, serta pembuangan sampah yang langsung ditimbun ke dalam tanah tanpa dilakukan penguraian terlebih dulu sebelumnya.

c. Pencemaran air

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Indikator atau tanda air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat di amati yang dapat digolongkan menjadi :

1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna dan adanya perubahan warna, bau dan rasa.
2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH.
3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri pathogen (Arif Sumantri, 2015).

Selanjutnya mengenai perusakan lingkungan dapat diakibatkan oleh :

1. Kerusakan lingkungan akibat proses alam. Ini terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup.
2. Kerusakan lingkungan hidup karena aktifitas dari manusia. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktifitas manusia itu mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya.

Takdir Rahmadi (Takdir Rahmadi, 2010), memberikan makna dari tindak pidana lingkungan ke dalam kata delik lingkungan, yang kemudian ia memberikan pengertian bahwa "delik lingkungan merupakan perintah dan larangan dari undang-undang pada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemerintahan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang meliputi hutan, satwa, lahan, udara, air serta manusia. Delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UU Lingkungan hidup, tetapi juga ketentuan pidana yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Tindak pidana lingkungan hidup memiliki asas- asas sebagai berikut:

1. Asas legalitas
2. Asas pembangunan yang berkelanjutan
3. Asas pencegahan
4. Asas pengendalian

Sedangkan terkait unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan undang-undang lingkungan hidup pada umumnya, meliputi:

1. Unsur pelaku subjek tindak pidana

Unsur pelaku dalam undang-undang lingkungan dapat di lihat dengan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 32 undang-undang lingkungan hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Maksudnya adalah pelakunya dapat orang perseorangan atau badan usaha.

2. Unsur akibat

Unsur akibat dapat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang unsur akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang unsur akibat dinyatakan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil.

3. Unsur kesalahan

Unsur ini diwujudkan dengan kata “sengaja” atau “*alpa*”. Penentuan adanya unsur kesalahan ini seringnya menjadi masalah bagi penyidik atau penuntut umum, karena biasanya dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tidak terjadi pada waktu itu juga sehingga sulit untuk menentukan apakah telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan atau belum terjadi.

4. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam rumusan ini lebih menonjol dari pada unsur objektif lainnya, karena dari definisi yang mana pun terhadap delik atau *straafbaar feit* kedudukan unsur melawan hukum selalu tidak berubah.

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur undang-undang lingkungan hidup adalah mencemarkan atau merusak lingkungan. Rumusan tersebut merupakan rumusan umum yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tindak pidana yang bersifat khusus. Mencemarkan, pencemaran, merusak, dan perusakan memiliki makna

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

substansi yang sama, yaitu tercemar atau rusaknya lingkungan, akan tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, proses sebab akibat.

UUPPLH telah mengatur mengenai ketentuan tindak pidana yaitu mulai Pasal 97 sampai Pasal 120. Pasal 98 dan 99 merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaianya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang yang tidak melakukan pengawasan dan berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Rumusan dari delik tersebut, dalam hukum pidana dikategorikan sebagai “delik materill”, oleh karena yang diancam pidana adalah terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan akibat (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan) atau disimpulkan “akibat dari perbuatannya” tersebut. Pelanggaran terhadap baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan, secara yuridis dinamakan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan (Sukanda Husin, 2016). Sedangkan terkait kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100 sampai dengan 111 dan pasal 113 sampai pasal 115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”.

Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada prinsipnya ialah setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup wajib bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti pertanggungjawaban pidana didasarkan karena adanya kesalahan.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental selain sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Karenanya, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik di dalam

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective branch of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika di lihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini, berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Fariaman Laia, 2021). Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering dikenal dengan istilah asas legalitas sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Rumusan ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege penal* yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana UUPPLH di atur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dikemukakan beberapa hal (Sukanda Husin, 2016):

1. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang di atur dalam UUPPLH adalah kejahanatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.
2. Kedua, sebagai tindak pidana kejahanatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
3. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
4. Keempat, UUPPLH sudah di atur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

5. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirimuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - Perbaikan akibat tindak pidana;
  - Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Teluk Balikpapan berada di 3 (tiga) wilayah pemerintahan, yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Penajam. Perairan Teluk Balikpapan juga memiliki banyak biota laut seperti alga, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya(Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Teluk Balikpapan). Teluk Balikpapan memiliki wilayah perairan yang merupakan sebuah sistem yang relatif tertutup. Karena tidak ada sungai besar yang mengalir dari hulu, kebanyakan pola arus air Teluk Balikpapan tidak akan keluar ke perairan Selat Makassar dan hanya bergerak dari hulu ke hilir dan kembali dengan pasang dan surut. Berarti, hampir semua sedimentasi yang masuk ke Teluk Balikpapan akan menetap di Teluk Balikpapan. Demikian pula, terhadap adanya buangan limbah apapun dari atas akan menumpuk di perairan Teluk. Dan ini akan menyebabkan krisis ekologi bagi Teluk Balikpapan ketika tidak di lindungi.

Kejadian pencemaran terhadap lingkungan laut berasal dari berbagai aktifitas tumpahan mintak yang berasal dari kegiatan operasional kapal. Pengeboran lepas pantai (*eksplorasi*) maupun akibat kecelakaan kapal. Setiap tahunnya 3 sampai dengan 4 juta ton minyak bumi mencemari lingkungan laut (Koesnadi *Hardjasoemantri*, 2001). Kaitannya dengan pencemaran pada Teluk Balikpapan, kasus ini tidak lain juga disebabkan tumpahan minyak yang berasal dari patahnya pipa penyulur dasar laut dengan mengalirkan minyak mentah dari *Single Point Mooring* (SPM) Terminal Lawe-lawe menuju CDU IV Pertamina RU V Balikpapan. Kasus terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 01.20 WITA

Jangkar kapal seberat 12 ton diduga tersangkut di pipa, lalu terseret hingga patah. Pukul 06.00 WITA tim melakukan penyisiran di perairan Pertamina terkait dengan tumpahan minyak tersebut, dimulai dari pelabuhan Chevron, pelabuhan Semayang sampai Kampung Atas Air Baru

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Ilir, Balikpapan Barat. Hasil patroli laut batas tumpahan minyak arah utara Kampung Atas Air hingga arah selatan pelabuhan Speed Chevron, arah Lawe-Lawe batas pertengahan antara kilang dan kapal tanker berlabuh. Sekitar pukul 10.00 WITA, melintas kapal Kargo batu bara, dan memicu terbakarnya tumpahan minyak serta membakar sebuah kapal nelayan dan kapal kargo itu sendiri. Beberapa hari setelah terjadi kebakaran kapal, ditemukan pipa putus pada Selasa 3 Maret yang kemudian hasil putusnya pipa tersebut baru bisa disampaikan setelah kebakaran kapal karena posisinya belum diketahui. Posisi pipa berada di Teluk Balikpapan yang dalam kondisi tidak jernih di mana jarak pandang hanya sampai 50 centimeter (cm) yang kemudian posisi pipa tersebut baru terdeteksi setelah tim penyelam melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

Pipa diketahui terseret 120 meter dari posisi semula dan berada di kedalaman 20-26 meter dibawah permukaan laut dengan panjang 4,5 km yang terbentang dari Terminal Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan yang menjadi penyebab tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Tumpahan minyak disebabkan oleh putusnya pipa di bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal. Jangkar kapal membuat pipa patah dan minyak yang mengalir ke luar bercampur dengan air laut dan memicu kapal terbakar. Seharusnya tidak ada kapal yang melakukan lego jangkar di area tersebut. Namun karena cuaca buruk memaksa kapal melakukan lego jangkar dan kapal pun terombang-ambing, sehingga membuat jangkar kapal menyeret pipa. Kapal tersebut mengangkut batu bara ke China asal Panama.

Tumpahan tersebut juga berdampak pada lingkungan di wilayah Balikpapan, pertama, terdapat pasir/tanah yang terkontaminasi minyak seluas 12.145 m<sup>3</sup> di Kota Balikpapan dan 30.156 m<sup>3</sup> di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua, masih ditemukan jejak minyak di pasir pantai pada kedalaman yang bervariasi, mulai dari vegetasi pantai, muara sungai, biota, batu karang. Ketiga, area hutan mangrove yang terkena dampak tumpahan terdapat pada Penajam Paser Utara dan Kariangau Kota Balikpapan dengan luas area terdampak sekitar 270 hektar (ha). Dampak kerusakan ini, masyarakat sekitar tidak bisa beraktivitas di pantai seperti berenang atau memancing, rusaknya ekosistem di pesisir Balikpapan hingga radius 80 kilometer, berpindahnya spesies mamalia, dan hilangnya mata pencaharian ratusan nelayan.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Pipa penyalur tersebut juga berada di Daerah Terbatas Terlarang (DTT) di mana kapal seharusnya tidak boleh membuang jangkar karena dapat mengganggu operasi pipa. Jangkar kapal yang dilakukan oleh pelayaran tersebut diperkirakan telah lolos atau terlewat dari posisi kejadian tersebutnya pipa minyak. Penyebab patahnya pipa Pertamina itu masih dalam proses penyelidikan oleh Polda setempat. Pencemaran ini menjadi masalah yang penting bagi Indonesia, oleh karena kesekian kalinya telah terjadi pencemaran minyak yang mencemari lingkungan laut Indonesia. Sebenarnya kasus tersebut telah menyita perhatian nasional oleh karena kondisi perairan teluk Balikpapan yang dianggap sangat mengkhawatirkan. Dalam perkembangannya kasus tersebut telah di proses ke ranah peradilan, di mana kasus ini diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor perkara 749/Pid.B-LH/2018/PN Bpp dengan melibatkan nakhoda kapal Mv. Ever Judger (Zhang Deyi) sebagai terdakwa.

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hakim, maka adapun isi dari putusan Pengadilan Negeri Balikpapan atas perkara Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN.BP, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Zhang Deyi anak dari Zhang Zhenqing terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah “pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zhang Deyi anak Dari Zhang Zhenqing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada nakhoda belum dapat dipenuhi sepenuhnya. Argumentasinya adalah bahwa apabila di lihat dari aspek kronologis perkara, terdakwa yang merupakan warga negara asing sekalipun seorang nakhoda yang telah diberikan peta elektronik dengan adanya tanda titik bahaya keberadaan pipa minyak bawah laut sebagaimana yang diuraikan fakta persidangan, dari sudut kemampuannya untuk bertanggungjawab belum dapat karena si terdakwa tidak mampu menentukan kehendaknya secara sadar. Hal sejalan sebagaimana apa yang disampaikan Simons bahwa

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila, pertama mampu mengetahui dan menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum dan kedua, mampu menentukan kehendaknya dengan kesadaran tadi (Teguh Prasetyo, 2010).

Kemudian, seharusnya penerapan pasal pemidanaan terhadap nakhoda Kapal Mv. Ever Judger lebih sesuai dikenakan pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena perbuatan yang dilakukan nakhoda hanya berdampak pencemaran laut yang dalam hal ini kerusakan pada baku mutu air dan lingkungan, sedangkan terhadap penyebab kematian bagi orang lain sebagaimana unsur yang termuat pada pasal 98 Ayat (3) sebagaimana tuntutan dan vonis sulit untuk dibuktikan apa yang menjadi penyebab dari kematian 5 (lima) orang nelayan tersebut. Tentunya perkara tersebut harus terpisah melalui batu uji pembuktian yang dilakukan secara obyektif dengan menggunakan logika hukum dengan menelaah terlebih dahulu sesuai dengan KUHAP dengan alasan apakah terdapat faktor lainnya yang menjadi suatu penyebab kematian pada 5 (lima) orang nelayan tersebut selain peristiwa yang terjadi dalam fakta hukum yang tersaji di persidangan.

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana merupakan bagian dari unsur subjektif yang dalam perkembangannya tidak hanya menempatkan orang (individu) sebagai subjek hukum pidana, namun juga korporasi yang sama halnya dengan badan hukum (perusahaan, organisasi dan institusi). Menurut Logemann, badan hukum merupakan personifikasi atau *bestendigheid*, hak kewajiban hukum organisasi (*organisatie recht*) yang menentukan struktur internal (*inneelijkstructuur*) dari personifikasi itu (Man. S. Sastrawidjaja, 2005).

Sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, korporasi yang disamakan sebagai badan hukum perkembangan mengenai konsepnya sebagai subjek hukum tindak pidana sebenarnya merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dalam menjalankan aktifitas usahanya. Untuk menentukan korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, haruslah dipastikan terlebih dahulu basis teoritis tindak pidana untuk menentukan salah atau tidaknya suatu korporasi tersebut. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena berdasarkan pandangan tradisional KUHP yang cenderung dominan hingga saat ini dipengaruhi atas “*societas*

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

*delinquere non-potest*", sehingga akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu.

Menurut Suprapto sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya, korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Selain itu, terdapat cukup alasan untuk menganggap suatu korporasi mempunyai kesalahan karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010). Sedangkan Van Bemmelen dan Remmelink berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari pendapat tersebut, diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tiada pidana tanpa kesalahan tetap tidak ditinggalkan.

Pada dasarnya sistem pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan tidak dapat terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH selalu di awali dengan "setiap orang" yang dalam konteks ini menunjukkan pada pengertian dalam pasal 1 sub 32, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula ketentuan di dalam Bab XV tentang ketentuan pidana ada pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.

Remy Sjahdeini (Sutan Remi Sjahdeini, 2000), menjelaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan seorang apabila dipenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana tersebut (baik bentuk *commision* maupun *ommission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi
3. Tindak pidana dilakukan pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugas dalam korporasi
4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

5. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pemberar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban
6. Bagi tindak-tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja

Terhadap kasus pencemaran teluk Balikpapan yang dilakukan nakhoda kapal Mv. Ever Judger, hal yang cukup menarik dari kasus ini adalah pertanggungjawaban hanya dijatuahkan kepada nakhoda, akan tetapi terhadap korporasi yang terlibat diantaranya seperti perusahaan pemilik Kapal *MV Ever Judger* dan PT. Pertamina (Persero) sebagai pemilik pipa minyak bawah laut yang ada di teluk Balikpapan sama sekali tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Apabila dikaitkan dengan sejumlah pandangan di atas, seyogyanya korporasi dalam hal ini perusahaan pemilik Kapal Mv. Ever Judger sebagai korporasi yang oleh karena tindakan nakhoda adalah bagian dari lingkup pekerjaannya memuat kepentingan korporasi patut bagi korporasi itu dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek tindak pidana lingkungan.

Hal tersebut tentunya menjadi sarat urgensi yang patut dipertimbangkan, oleh karena dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya telah di atur mengenai ketentuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 yang berbunyi :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuahkan kepada:
  - a. Badan usaha
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuahkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Kembali menelisik kejadian pencemaran Teluk Balikpapan yang menjerat Zhang Deyi selaku Nakhoda kapal Mv Ever Judger menjadi pelaku

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nakhoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

tunggal, Dalam konteks ini harus dipahami bahwa dalam perkara ini juga masih terdapat korelasi kausalitas perbuatan, dengan kata lain terdapat peranan masing-masing pihak yang seyogyanya untuk dimintai pertanggungjawaban di antaranya, PT. TNB Fuel Service SDN.Bhd (sebagai si pemberi perintah nakhoda untuk mengangkut Batubara), dan PT. Pertamina Balikpapan (Badan Hukum sebagai pemilik dari pipa yang bertanggungjawab dalam penyalur minyak bawah laut) yang menjadi bagian dari rangkaian terbentuknya suatu delik yang ditujukan kepada nakhoda kapal terhadap suatu peristiwa dalam konteks ini pencemaran Teluk Balikpapan, sebagaimana dijelaskan Von Buri terhadap kausalitas tidak membedakan mana faktor syarat dan mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya (Ahmad Sofian, 2018). Semua faktor dimaksud yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan adanya akibat dan yang tidak dapat *weggedact* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan haruslah di anggap *causa* (sebab) akibat itu.

Apabila di lihat dari pendapat Von Buri di atas, maka menurut Penulis Badan Hukum yang memiliki keterkaitan terhadap rangkaian perbuatan nakhoda perlu untuk di mintai pertanggungjawaban. Untuk itu, penulis mencoba akan menguraikan sedikit kemungkinan korelasi rangkaian peristiwa tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang termuat dalam putusan perkara tersebut, yakni sebagai berikut:

Pertama, korelasi kausalitas PT. TNB Fuel Service SDN.Bhd sebagai Badan Hukum/Korporasi yang telah memberikan perintah kepada Nakhoda mengangkut Batubara dari PT. Firman Ketaun Perkasa memiliki korelasi penentuan hubungan sebab akibat yaitu merupakan bagian dari lingkup pekerjaan Zhang Deyi (nakhoda) yang dalam hal ini memuat kepentingan korporasi, sekalipun perbuatan nakhoda berasal dari kesengajaan (*dolus*) atau kelalaiannya (*culpa*) sehingga dimungkinkan jika PT. TNB Fuel Service SDN.Bhd dikenakan proporsi pertanggungjawaban pidana yang sama dengan nakhoda. Bahkan terhadap kemungkinan tersebut juga sebenarnya telah menandakan hubungan kausalitas antara korporasi sebagai penanggungjawab usaha melalui *ratio decidendi* hakim yang dalam pertimbangannya pemilik kapal atau penanggungjawab usaha hanya dikenakan baginya asas pencemar membayar dengan merampas kapal Mv. Ever Judger.

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Khusus mengenai relasi kausalitas perbuatan PT. TNB Fuel Service SDN.Bhd selaku pemilik kapal, dalam hal ini jika dikaitkan dengan pendapat Nani Mulyati di dalam Disertasinya bahwa hemat penulis pemilik kapal sama halnya sebagai pemberi fasilitas. Pemberi fasilitas dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dijelaskan Nani Mulyati sebagai berikut :

*“Actus reus dan mens rea tidak harus ada pada satu orang tetapi bisa berada pada beberapa orang yang ada di dalam korporasi, dan unsur tindak pidana terjadi karena memanfaatkan keberadaan, fasilitas atau biaya korporasi. pemanfaatan organisasi untuk melakukan suatu tindak pidana tidak melulu harus dilakukan oleh personel pengendali korporasi. Sepanjang pemanfaatan fasilitas korporasi tersebut menjadi syarat utama dalam pelaksanaan tindak pidana dan dilakukan oleh banyak anggota korporasi, maka hal tersebut dapat menjadi syarat yang cukup untuk juga bisa mempersalahkan korporasi atas pemberian bantuan terjadinya tindak pidana. Atau keadaan dimana penggunaan fasilitas secara terus menerus oleh anggota organisasi yang berbeda-beda dalam jangka waktu yang lama tanpa terikat siapa pimpinan organisasinya bisa juga disambungkan dengan doktrin ‘budaya perusahaan (Nani Mulyati, 2018).*

Akan tetapi, kendati pun dengan adanya pendapat tersebut, terhadap perkara tersebut hakim sendiri sama sekali tidak melekatkan pidana bagi korporasi selaku penanggungjawab usaha, melainkan perampasan sebagai ganti rugi upaya rehabilitasi lingkungan yang telah tercemar.

Kedua, argumentasi penulis bahwa kejadian pencemaran Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh tumpahan minyak juga harus di lihat pada perspektif peranan PT. Pertamina sebagai pemilik pipa bawah laut yang putus oleh seretan jangkar kapal. Dengan kata lain, harus dilihat dari upaya pencegahan sebelum terjadinya tumpahan pada minyak. Dalam konteks ini penulis berasumsi jika terdapat juga unsur kelalaian dari PT Pertamina yang jika dikaitkan dengan standar SOP keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas bumi sebagaimana Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 tentunya relevan dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi jika PT. Pertamina sendiri tidak memiliki peringatan dini pada pipa bawah laut jika terjadi kebocoran atau kegagalan operasi akibat patahan pipa. Bahkan terhadap upaya pencegahan dari PT Pertamina pada

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

petugas pengoperasian sistem pencegahan otomatis pada pipa belum dilakukan dan hanya sebatas pemeriksaan sumber minyak dan pencegahan penyebaran minyak dengan boom oil. Sehingga dengan fakta tersebut, penulis beranggapan jika terdapat juga unsur kelalaian dari PT Pertamina sebagai pemilik pipa dalam mengantisipasi tumpahan lebih banyak minyak di laut melalui sistem pengoperasian otomatis pada pipa.

Dengan demikian, argumentasi penulis terhadap peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan menyimpulkan terdapat relasi penentuan hubungan sebab akibat dari perbuatan tiap faktor sehingga memiliki alasan pemberar untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maupun korporasi yang memiliki peranan masing-masing pada peristiwa tersebut.

## **Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi sehingga subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Ketentuan pertanggungjawaban pidana di dalam UUPPLH di atur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 yang meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Terhadap kasus pencemaran Teluk Balikpapan, nahkoda kapal *Mv Ever Judger* dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tunggal melanggar Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diberikan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda. Seharusnya kasus pencemaran lingkungan hidup teluk Balikpapan, pihak yang dapat dimintai dipertanggungjawabkan tidak hanya perorangan saja, tetapi juga korporasi seperti badan perusahaan pemilik kapal *Mv. Ever Judger* oleh karena memiliki relasi kausalitas dari perbuatan terdakwa antara si pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang sebenarnya telah diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 118 UUPPLH.

## **Bibliografi**

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2001. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta : Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia*
- Husin, Sukanda. 2016. Hukum Lingkungan Internasional. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada*

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Teluk Balikpapan , *Policy Brief: Selamatkan Teluk Balikpapan*, <https://fwi.or.id/publikasi/selamatkan-teluk-balikpapan/>

Laia, Fariaman. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vo. 2 No.4. <http://jiss.publikasiindonesia.id>

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Muladi dan Priyatno, Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana

Mulyati, Nani. 2018. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidannya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Puspoayu, Elisabeth Septin, Hakim, Arief Rachman, dan B, Hanum Selsiana. 2018 *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan*. JH Ius Quia Iustum, Volume. 25, Issue 3, Article 717. DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss3.art7

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada

Rahmadi, Takdir. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sastrawidjaja, Man. S. 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Bandung : Alumni

Satmaidi, Edra. 2011. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1.

Satria, Hardiat Dani. 2014. *Green Criminology*, Jogjakarta: Indie Book Corner

Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : P.T. Alumni

Sjahdeini, Sutan Remi. 2000. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , Bandung : Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rajawali Pers

**Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Teluk Balikpapan oleh Nahkoda Kapal Mv Ever Judger Republik Rakyat China (Studi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp)**

*Wiranti Tanjung, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra*

Sofian, Ahmad. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media

Sumantri, Arif. 2015. *Kesehatan Lingkungan*, Edisi Ketiga. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Tempo.co. 2018. <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak-ekologis-tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan>

Wiranti, Andini. 2022. *Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Tesis. Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar